

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KAWIN
(Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Disusun Oleh :
Indra Gunawan Muhamad
E1A017347

ABSTRAK

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 ini didasari pada Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan yaitu menjadi dilaksanakan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. sehingga pengaruh ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai pengaturan harta benda perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin terdapat perbedaan pengaturan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan juga untuk mengetahui akibat kepemilikan harta benda pada Pasal 1 dan 2 Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 ini hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dimana Akta Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah yang mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau ditentukan oleh suami-istri, Begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Selanjutnya mengenai akibat kepemilikan harta benda suami-istri yang terdapat pada Pasal 1 Akta Perjanjian Kawin tidak mengikat pada peraturan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pada Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin yang dimana harta pribadi suami istri yang diperoleh melalui pembelian tetap terpisah, berbeda dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tetap menjadi harta bersama.

Kata Kunci : *Akta Perjanjian Kawin, Pemisahan harta benda suami-istri*

JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE AGREEMENTS
(Before and After the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015)

Compiled By :
Indra Gunawan Muhamad
E1A017347

ABSTRACT

In making the Deed of Marriage Agreement Number 63 is based on Article 29 of the Marriage Law Number 1 of 1974, namely the marriage agreement must be made at or before the marriage takes place. carried out at the time, before it takes place or during the marriage bond. so that this influence gives rise to different legal consequences. Furthermore, regarding marital property, there are differences in meaning in Article 1 and Article 2 of the Marriage Agreement with Article 35 of Law Number 1 of 1974.

The purpose of the research is to know determine the differences in the arrangement of marriage agreements in the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and also to find out the consequences of property ownership in Articles 2 and 4 of the Deed Marriage Agreement Number 63 according to Marriage Law Number 1 of 1974 and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The research method used is a normative juridical approach, prescriptive analysis research specifications, library study data collection techniques with inventory, the data collected is then presented in the form of narrative texts and qualitative normative data analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that this Deed of Marriage Agreement Number 63 can only be made at or before the marriage takes place in accordance with Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. In contrast to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 where the Marriage Agreement Deed can be made at the time, before it takes place or during the marriage bond, followed by the status of the joint assets being separated which takes effect from the time the marriage takes place or is determined by the husband and wife, Likewise, the assets to be obtained in the future remain the property of each -each party, without having to obtain a court order regarding the separation of assets. Furthermore, regarding the consequences of ownership of husband and wife property contained in Article 1 of the Deed of Marriage Agreement, it is not binding on the regulations contained in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law Number 1 of 1974 and the provisions of Article 2 of the Deed of Marriage Agreement where personal assets husband and wife obtained through the purchase remain separate, in contrast to Article 35 paragraph (2) of the Marriage Law Number 1 of 1974 which remains a joint property.

Keywords: *Deed of Marriage Agreement, Separation of husband and wife's property*